

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Dalam dunia bisnis, akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam operasional suatu perusahaan. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan memiliki pengetahuan akuntansi yang baik maka dapat memberikan informasi yang baik pula yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak kepentingan internal dan eksternal.

Menurut Hantono dan Rahmi (2018:2), akuntansi didefinisikan sebagai berikut:

Akuntansi adalah Seni (dikatakan seni karena perlu kerapian, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik atas transaksi-transaksi keuangan serta kejadian-kejadian lain berhubungan dengan keuangan Perusahaan dan menafsirkan hasil-hail pencatatan tersebut.

Menurut Sasongko, dkk (2016:2), pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

Akuntansi adalah proses atau aktivitas yang diawali dengan mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginprestasikan informasi keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dibidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan untuk para pemakainya.

Berdasarkan Pengertian diatas dapat dinyatakan sebuah proses dari suatu aktivitas keuangan mulai dari mengidentifikasi, mencatat, sampai menghasilkan laporan yang bersifat keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan mengenai hasil kerja dan kondisi suatu perusahaan.

2.2 Aset Tetap

2.2.1 Pengertian Aset Tetap

Setiap perusahaan, apa pun jenisnya, harus memiliki kekayaan untuk mendukung operasinya. Aset tetap berwujud adalah salah satu jenis kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Aset tetap berfungsi sebagai komponen laporan posisi keuangan yang sangat penting untuk menentukan seberapa baik perusahaan berjalan, karena setiap aktivitas perusahaan tidak terlepas dari penggunaan aset tetap.

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2018:631) menyatakan “Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi, Aset-aset ini diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode.”

Martani, dkk (2019:271) menyatakan “aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik (seperti tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik (merupakan aset tak berwujud)”.

Berdasarkan pengertian aset tetap diatas, maka dapat dinyatakan bahwa aset tetap adalah aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk siap digunakan atau di bangun terlebih dahulu, mempunyai sifat permanen, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun,

2.2.2 Karakteristik Aset Tetap

Pada umumnya, perusahaan memiliki berbagai aset tetap untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan adalah contoh aset tetap. Aset-aset ini tidak dapat dikategorikan ke dalam aset tetap jika tidak memenuhi beberapa karakteristik untuk aset tetap. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli tentang karakteristik aset tetap:

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2018:631), karakteristik utama dari aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai aset tetap.
2. Aset-aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Aset tetap memberikan manfaat selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini untuk beberapa periode mendatang melalui biaya penyusutan periodik.
3. Aset-aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap adalah aset berwujud yang ditandai dengan keberadaan fisik atau substansi.

Menurut Martani, dkk (2019:271) menyatakan ada beberapa hal penting terkait aset tetap yaitu :

1. Aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik (seperti tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merk dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik (merupakan aset tak berwujud).

2. Aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual, bukan merupakan aset tetap.
3. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar, karena diharapkan akan digunakan lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Berdasarkan karakteristik-karakteristik yang telah disebutkan, dapat dinyatakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai aset tetap ialah aset yang memiliki wujud, tidak untuk diperjualbelikan, memiliki nilai yang besar, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam operasional Perusahaan.

2.2.3 Klasifikasi Aset Tetap

Meskipun perusahaan sejenis dan berskala yang sama, aset tetapnya tidak selalu sama. Aset tetap biasanya terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan sebagainya. Aset tetap berwujud biasanya memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi dan diklasifikasikan berdasarkan apa yang perusahaan gunakan.

Menurut Baridwan (2015:272), aktiva tetap untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokkan sebagai berikut:

1. Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan.
2. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan dan lain-lain.
3. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

SAK EMKM merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang berdiri sendiri

yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya.

Apabila dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Semua entitas yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan SAK EMKM ini harus mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM ini sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan mereka. Ini perlu dipertimbangkan apakah akan menerapkan kerangka pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan mempertimbangkan kemudahan SAK EMKM dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas.

2.4 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAK EMKM

Perlakuan akuntansi aset tetap adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk pengakuan, pencatatan, dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022:25) dalam SAK EMKM perlakuan akuntansi aset tetap sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran
2. Pengukuran setelah pengakuan awal
3. Penyusutan aset tetap
4. Penghentian pengakuan
5. Penyajian

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa SAK EMKM terdiri dari beberapa langkah, yaitu Pengakuan dan pengukuran, pengukuran setelah pengakuan awal, Penyusutan aset tetap, Penghentian pengakuan, dan penyajian.

2.4.1 Pengakuan Aset Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Dalam SAK EMKM (2022:25) Menentukan pengakuan aset tetap, entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap jika:

- a. Manfaat ekonomik dapat dipastikan mengalir ke dalam atau dari entitas; dan
- b. Biaya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan aset tetap seperti aset lainnya, Prinsip ini diterapkan pada saat pengakuan awal aset, ketika bagian tertentu dari aset tersebut diganti, dan ketika ada pengeluaran tertentu yang terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai aset jika pengeluaran tersebut menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan.

Aset tetap bisa diperoleh dengan berbagai cara yang masing-masing cara perolehan aset tetap tersebut dapat mempengaruhi penentuan harga perolehannya. Menurut Baridwan (2015:278) aset tetap berwujud diperoleh dengan berbagai cara, antara lain:

1. Pembelian Tunai
Aset tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku-buku dengan jumlah besar uang yang dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap untuk dipakai, seperti biaya angkut, biaya premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan. Semua biaya-biaya diatas dikapabilitas sebagai harga perolehan aset tetap.
2. Pembelian angsuran
Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan sendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga.
3. Ditukar dari surat-surat berharga
Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan, dicatat dalam buku besar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.
4. Ditukar dengan aset lain
Banyak pembeli aset tetap dilakukan dengan cara tukar menukar atau sering disebut "Tukar Tambah" dimana aset lain digunakan untuk membayar aset baru baik seluruhnya atau sebagian dimana kekurangannya dibayar tunai.

- a) Pertukaran aset tetap yang tidak sejenis.
Yang dimaksud pertukaran aset yang tidak sejenis adalah pertukaran aset yang sifatnya dan fungsinya tidak sama seperti pertukaran tanah dengan mesin-mesin, tanah dengan gedung-gedung dan lain-lain.
 - b) Pertukaran aset tetap yang sejenis.
Yang dimaksud dengan pertukaran aset tetap yang sejenis adalah pertukaran aset tetap yang sifatnya dan fungsinya sama seperti pertukaran mesin produksi merek A dengan merek B, dan seterusnya dan lain-lain.
5. Diperoleh dari hadiah atau donasi.
Aset tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Untuk menerima hadiah mungkin dikeluarkan biaya tetapi biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aset tetap yang diterima maka pencatatan yang dilakukan sebesar nilai pasar.
 6. Aset tetap yang dibuat sendiri
Perusahaan memungkinkan membuat sendiri aset tetap yang diperlukan seperti gedung, alat-alat, perabotan. Pembuatan aset ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa cara perolehan aset tetap berwujud terdiri dari beberapa cara yaitu pembelian tunai, pembelian angsuran, ditukar dari surat-surat berharga, ditukar dengan aset lain, diperoleh dari hadiah atau donasi, aset tetap yang dibuat sendiri.

2.4.2 Pengukuran Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar harga perolehan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM (2022:25) menyatakan “biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya”.

Menurut Martani, dkk (2019:272) biaya perolehan aset tetap meliputi berikut ini:

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.
- b. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap.

Menurut Martani, dkk (2019:272) contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. Biaya imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24 imbalan kerja) yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap;
2. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik;
3. Biaya penanganan (*handling*) dan penyerahan awal;
4. Biaya perakitan dan instalasi;
5. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut (misalnya, contoh yang diproduksi dari peralatan yang sedang diuji); dan
6. Komisi profesional.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut, dan komisi profesional.

2.4.3 Penyusutan Aset Tetap

2.4.3.1 Pengertian Penyusutan

Dalam melakukan aktivitas usahanya, perusahaan mengenal dua jenis aset yaitu aset lancar dan aset tidak lancar/tetap. Aset lancar adalah aset dengan likuidasi mudah, seperti uang kas dan piutang jangka pendek. Sedangkan aset tetap adalah aset yang likuidasinya sulit dan biasanya digunakan bertahun-tahun, seperti bangunan, mesin, dan kendaraan. Aset tetap mengalami penurunan kualitas karena penuaan atau penggunaan yang berlebihan. Kondisi ini disebut dengan penyusutan aset tetap. Dalam dunia akuntansi, penyusutan aset tetap harus dihitung untuk memastikan nilai sebenarnya dari aset suatu perusahaan.

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2018:697) menyatakan "Penyusutan (*depreciation*) adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada

periode-periode dimana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018:26) dalam SAK EMKM menyatakan “penyusutan (Depresiasi) adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya”.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebelumnya, penyusutan dapat didefinisikan sebagai proses pemindahan biaya secara sistematis dari harga perolehan aset selama umur manfaat aset tersebut.

2.4.3.2 Faktor-Faktor Perhitungan Penyusutan

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan setiap periodenya bergantung pada umur manfaat, semakin lama aset tetap dipergunakan maka semakin kecil beban yang akan dikeluarkan.

Menurut Baridwan (2015:307) menyatakan ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan saat menentukan beban penyusutan setiap periode sebagai berikut:

1. Harga perolehan (*Cost*)
Harga perolehan (*Cost*) Yaitu uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya agar dapat digunakan.
2. Taksiran Nilai Sisa (*Residu*)
Nilai sisa suatu aktiva yang didepresiasi adalah jumlah yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukarkan atau cara-cara lain ketika aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual menentukannya. Cara menentukan umur ekonomis aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 Tentang: jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.
3. Taksiran Umur Manfaat Kegunaan (*Masa Manfaat*)
Taksiran umum kegunaan suatu aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat dianut dalam reparasi. Taksiran umur kegunaan ini bisa dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerjanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa terdapat 3 faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan penyusutan yaitu harga perolehan, taksiran nilai sisa, taksiran umur manfaat kegunaan.

2.4.3.3 Metode Penyusutan Aset tetap

Penyusutan aset tetap dimulai ketika aset tetap siap untuk digunakan, yaitu ketika aset tetap berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk menjadi siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan manajemen. Penurunan kemampuan aset tetap dapat disebabkan oleh keusangan teknis, keusangan bisnis, dan keusangan selama aset tidak digunakan.

Ada berbagai metode penyusutan yang dapat digunakan perusahaan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan dari pihak manajemen. Metode yang digunakan harus diterapkan secara konsisten oleh perusahaan dari periode ke periode.

Menurut Martani, dkk (2019:272) ada tiga Metode penyusutan yang sering digunakan oleh entitas sebagai berikut:

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Metode Garis Lurus adalah metode perhitungan penyusutan aset tetap di mana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata yang *relative* stabil. Beban penyusutannya dihitung dengan mengurangi harga perolehan pada saat membeli aset tetap dengan nilai sisa kemudian dibagi dengan umur manfaat aset tetap tersebut.

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Manfaat}}$$

2. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*)

Metode Saldo Menurun ini beban penyusutan periodiknya dihitung dengan cara mengalikan tarif yang tetap dengan nilai buku aktiva. Karena nilai buku aktiva ini setiap tahun mengalami penurunan maka beban depresiasi setiap tahunnya selalu menurun.

$$\text{Tarif Penyusutan} = 100\% : \text{Umur Manfaat}$$

$$\text{Penyusutan} = \text{Nilai Buku Awal Tahun} \times \text{Tarif Penyusutan}$$

3. Metode Penyusutan Satuan Hasil Produksi (*Productive Output Method*)

Metode perhitungan penyusutan aset tetap ini di mana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung berdasarkan berapa banyak produk yang dihasilkan selama periode akuntansi akan diketahui beban penyusutan per unit produk. Metode ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan (HP)} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran Jumlah Total Produk yang Dapat Dihasilkan}}$$

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Jumlah Satuan Produk} \times \text{Tarif Penyusutan Produk}$$

Tarif penyusutan per unit atau per satuan tertentu akan dihasilkan dari beban penyusutan aset tetap yang dihitung dengan metode hasil produksi. Beban penyusutan suatu periode dapat dihitung dengan mengalikan tarif tersebut dengan jumlah unit atau satuan lain yang digunakan selama periode tersebut.

Sedangkan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022:26) dalam SAK EMKM menyatakan “Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa).”

Pada umumnya, perusahaan akan membeli aset saat diperlukan, kapan saja. Oleh karena itu, beban penyusutan tidak seharusnya dihitung secara keseluruhan ketika memperhitungkan beban penyusutan atas aset yang diperoleh kurang dari satu tahun. Jika periodenya tidak termasuk dalam satu tahun buku akuntansi, penyusutan untuk sebagian periode adalah perhitungan beban penyusutan.

Menurut Baridwan (2015:317) terdapat beberapa ketentuan untuk mengatasi permasalahan tersebut:

- a. Bila aset tetap dibeli sebelum tanggal 15 bulan tertentu, maka bulan sepenuhnya untuk penentuan besarnya depresiasi.
- b. Bila pembelian aset tetap terjadi sesudah tanggal 15 bulan tertentu, maka bulan itu tidak diperhitungkan.
- c. Depresiasi akan dihitung penuh bulanan, sehingga bila tidak untuk seluruh tahun buku, perhitungan depresiasinya dihitung sejumlah bulannya dan dibagi dua belas.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat dinyatakan bahwa jika aset tetap dibeli sebelum tanggal 15 bulan tertentu, maka bulan sepenuhnya untuk penentuan besarnya depresiasi. Bila pembelian aset tetap terjadi sesudah tanggal 15 bulan tertentu, maka bulan itu tidak diperhitungkan. Depresiasi akan dihitung penuh bulanan, sehingga bila tidak untuk seluruh tahun buku, perhitungan depresiasinya dihitung sejumlah bulannya dan dibagi dua belas.

2.4.4 Penghentian Pengakuan

Penghentian aset tetap merupakan bagian dalam perlakuan akuntansi terhadap pengakuan aset tetap yang dimiliki baik perusahaan atau entitas.

Pelepasan ini dapat terjadi dengan berbagai cara seperti dijual, disewakan dalam pembiayaan, serta disumbangkan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM (2022:26) menyatakan entitas menghentikan pengakuan aset tetap pada saat:

- a. Aset tetap dilepaskan; atau
- b. Ketika tidak ada manfaat ekonomi masadepan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM (2022:26) menyatakan entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi ketika aset tetap tersebut:

- a. Dijual; sehingga selisih antara jumlah rupiah yang diterima dan dinilai buku aset tetap dicatat sebagai pendapatan lain-lain (jika laba) atau beban lain-lain (jika rugi).
- b. Diserahkan kepada pihak lain; sehingga dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap tersebut; atau
- c. Dimusnahkan; sehingga dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap tersebut.

Menurut Soemarso (2017:49) menyatakan bahwa penarikan aset tetap dapat dilakukan dengan dijual, ditukarkan dengan aset lain atau dibuang begitu saja (dihapuskan)

1. Pembuangan Aset Tetap

Apabila aset tetap tidak berguna lagi bagi perusahaan serta tidak memiliki nilai jual, maka aset tersebut dapat dibuang. Jika aset tetap tersebut belum disusutkan secara penuh, maka harus terlebih dahulu dilakukan pencatatan penyusutan sebelum aset tersebut dibuang dan dihapus dari catatan akuntansi perusahaan, dalam hal ini, tidak akan timbul keuntungan ataupun kerugian yang harus diakui dalam catatan akuntansi karena aset tetap telah disusutkan secara penuh dan tidak memiliki nilai sisa (*salvage value*).

2. Penjualan Aset Tetap

Apabila suatu aset tetap sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan, tetapi masih memiliki nilai sisa, maka Aset tersebut dapat dijual. Penjualan aset tetap ini dapat menimbulkan keuntungan jika dijual di atas nilai sisanya, atau menimbulkan kerugian jika dijual di bawah nilai sisanya. Jika hasil dari penjualan aset tetap adalah dalam bentuk kas atau piutang (aset moneter), maka pencatatan transaksi tersebut harus mengikuti urutan yang telah diaturkan.

3. Penukaran Dengan Aset Lainnya

Sering terjadi bahwa aset lama ditukar dengan aset baru dengan mempertimbangkan harga pasar Aset lama. Pertukaran ini dapat terjadi

baik antara aset tetap yang sejenis ataupun aset tetap yang tidak sejenis. Nilai tukar tambah (*trade-in allowance*), dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai buku Aset Tetap lama. Saldo yang tersisa atau jumlah yang terutang atas transaksi pertukaran ini, dapat dibayarkan tunai atau dicatat sebagai kewajiban. Pertukaran aset tetap seperti ini juga menimbulkan keuntungan atau kerugian yang perlu diakui dalam catatan akuntansi pada saat pertukaran terjadi.

4. Konversi Terpaksa

Adakalanya penghentian penggunaan aset tetap terjadi karena kerusakan berat akibat peristiwa-peristiwa seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, atau pengapkiran. Penghentian pemakaian yang disebabkan oleh jenis-jenis kejadian yang tidak dapat dikendalikan seperti ini digolongkan sebagai konversi terpaksa. Beberapa dari peristiwa ini merupakan resiko yang dapat diasuransikan, dan terjadinya peristiwa tersebut menghasilkan ganti rugi dari perusahaan asuransi. Jika ganti rugi itu lebih besar daripada nilai buku aset yang rusak, maka keuntungan harus diakui pada pembukuan. Jika ganti rugi lebih kecil daripada nilai buku, kerugian akan dicatat.

5. Penghapusan Aset Tetap

Aset Tetap berwujud dihapuskan kalau aset tetap berwujud tidak dapat dijual atau ditukarkan. apabila aset tetap berwujud belum disusutkan penuh akan menghasilkan kerugian sebesar nilai buku. aset tetap berwujud juga dapat dihapuskan karena kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran dan bencana alam.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa penghentian aset dapat dilakukan dengan pembuangan aset tetap, penjualan aset tetap, penukaran dengan aset lainnya, konversi terpaksa, penghapusan aset tetap.

2.4.5 Penyajian Aset Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM (2022:26) menyatakan “aset tetap disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan”. Berikut ini penyajian aset tetap dalam laporan posisi keuangan.

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 20x8

Aset Lancar		Liabilitas	
Kas dan setara kas	xxx	Utang usaha	xxx
Piutang Usaha	xxx	Utang bank	xxx
Persediaan	xxx		
Beban dibayar dimuka	xxx		
Total aset lancar	xxx	Jumlah Liabilitas	xxx
Aset Tidak Lancar		Ekuitas	
Aset tetap	xxx	Modal	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Saldo laba (Defisit)	xxx
Total aset tidak lancar	xxx	Jumlah Ekuitas	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Liabilitas & Ekuitas	xxx

Menurut Baridwan (2015:22) penyajian atas aset tetap pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yaitu :

Judul yang dipakai untuk melaporkan kelompok aset tetap berwujud itu bermacam-macam, tergantung pada jenis perusahaannya. Yang sering dipakai adalah judul pabrik dan alat-alat, atau sering juga dengan judul aset tetap. Di dalam judul ini gedung-gedung, mesin dan alat-alat, perabot, kendaraan, dan lain-lain. Cara mencantumkan di dalam neraca dimulai dari yang paling tetap (paling panjang umurnya), disusul dengan yang lebih pendek umurnya. Untuk aset tetap yang didepresiasi, maka di neraca harus ditunjukkan harga perolehan dan akumulasi depresiasinya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, perlakuan akuntansi terhadap aset tetap perusahaan akan sangat mempengaruhi penyajian laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan posisi keuangan. Penyajian nilai-nilai terkait aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, penyusutan, hingga penghentian aset tetap akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

2.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM mengacu pada usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, atau rumah tangga. Indonesia, sebagai negara berkembang, menjadikan UMKM sebagai dasar sektor perekonomian masyarakat untuk mendorong masyarakat khususnya untuk berkembang dan mandiri. UMKM juga mempunyai peran penting untuk memajukan ekonomi negara, khususnya ekonomi warga setempat untuk mencukupi kepentingan keseharian terutama dimasa yang akan datang. Dalam hal ini peran UMKM dalam kegiatan ekonomi masyarakat sangat penting.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.

Menurut Purwanti (2018:5) ada tiga jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UMKM untuk menghasilkan laba:

1. Usaha Manufaktur yaitu usaha manufaktur ialah usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Misalnya, konveksi yang menghasilkan pakaian jadi.
2. Usaha Dagang Yaitu usaha dagang ialah usaha yang menjual produk kepada konsumen.
3. Usaha Jasa yaitu usaha jasa merupakan usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen.

Kriteria UMKM yang baru diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Pengelompokan UMKM yang baru akan didirikan atau didaftarkan dilakukan berdasarkan kriteria modal yang terdiri atas:

1. Kriteria Usaha Mikro
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000.
2. Kriteria Usaha Kecil
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000.
3. Kriteria Usaha Menengah
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

Meski demikian, dalam kriteria-kriteria UMKM ini, nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2021 untuk mengklasifikasikan UMKM sebagai berikut:

- a. Kekayaan bersih;
- b. Nilai investasi;
- c. Jumlah tenaga kerja;
- d. Insentif dan disinsentif
- e. Kandungan lokal; dan/atau
- f. Penerapan teknologi ramah lingkungan.